



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. LIDYA BR. SITORUS , bertempat tinggal di Bolodewo No. 31 RT. 001 RW. 003, Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, sebagai Penggugat, sebagai Penggugat I;
2. LINDA VERAWATY, bertempat tinggal Bajomulyo RT 004, RW 002 Kel. Bajomulyo RT.004 RW. 002, Kel. Bajomulyo, Kec. Juwana, Kab. Pati, sebagai Penggugat II;
3. HELEN VITA TAMBUNAN, bertempat tinggal di Demak Jaya 2/15 RT 003 RW 010 Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan Kota Surabaya, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ZAIBI SUSANTO, S.H.,M.H. ROHMAD JAZULI, S.H., AMIRUDIDIN, S.H., PARLINDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., NIDYA VERAWATI SONDANG TAMBUNAN, S.H., dan DENY SAPUTRA, S.H. para Advokat yang berkantor pada Law Firm ZAIBI SUSANTO & ASSOCIATES, beralamat di Perum Benowo Trade Center (BTC) Blok B No. 26 Kepatihan, Menganti, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

1. SARIPA RUKAYA, bertempat tinggal di Jl. Pogot No. 14 Kel. Kali Kedinding, Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sebagai Tergugat I;
2. KERTO RAWI, bertempat tinggal di Jl. Pogot Kel. Kali Kedinding, Kec. Kenjeran Kota Surabaya sebagai Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. GANDA S. SILABAN, S.H., bertempat tinggal di Jl. Pogot No. 14 Kel. Kali Kedinding, Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sebagai Tergugat III;
4. LURAH KELURAHAN KALI KEDINDING, bertempat tinggal Jl. H.M.Noer No.348 Kelurahan Tanah Kali, Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Sidharta Praditya R P, S.H., M.H., 2. Ahmad Rizal Saifuddin, S.H., 3. Bapang Sukadanu, S.H., 4. Ratih Puspitorini, S.H., M.Kn., 5. M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, S.H., 6. Arif Rahman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/36/436.9.17.1/2024 tertanggal 2 Februari 2024, sebagai Turut Tergugat I;
5. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, bertempat tinggal bertempat tinggal di Jl. Krembangan Barat No.57, Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Surabaya, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Endro Catur Utomo, A.Ptnh.,M.Eng, 2. Moechamad Solech Indarto, S.Sit., M.H., 3. Suhardono, S.H.,M.H., 4. Dudut Marijoni., 5. IgaPurwanti, S.H., 6. Safira Riza Rahmani, S.H., 7. Richard Abrian Bayu Kusuma, S.H., 8. Diky Arista Erianto, S.H., 9. Widya Riskyanti, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKA/14/35.80-600/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024, sebagai Turut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan masing-masing pihak yaitu Para Penggugat hadir Kuasanya Rohmad Jazuli, S.H., Nidya Verawati Sondang Tambunan, S.H., sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak hadir, Turut Tergugat I hadir Kuasanya M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, S.H., Turut Tergugat II hadir Kuasanya Dudut Marijoni, Safira Riza Rahmani, S.H.,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Jawaban atas gugatan, dalam persidangan Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sby, secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan / permohonan tersebut, berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv - gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Permohonan Pencabutan gugatan diajukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Jawaban, dengan demikian Majelis berpendapat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara aquo dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dicabut oleh Kuasa Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 271 Rv, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sby di cabut;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sby dari Buku Register perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami : Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Suwarningsih, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses/ATK	Rp 95.000,00
- Biaya Panggilan	Rp350.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 60.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)